



P U T U S A N

Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Aidah binti Saleh**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 02 September 1961, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Perum IV, Blok. 17, Nomor 187, RT.005, RW.007, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Sofianto bin Sugiono**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 01 Juli 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Mendalam 4 Perumnas IV, RT.003 RW.010 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagai **Termohon I**;

**Damayanti binti Sugiono**, tempat tanggal lahir Pontianak, 21 April 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Perum IV, Blok. 17, Nomor 187, RT.005, RW.007, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon II**;

**Andreansyah bin Sugiono**, tempat tanggal lahir Pontianak, 17 Juli 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Perum IV, Blok. 17, Nomor 187, RT.005, RW.007, Desa Sungai Ambawang Kuala,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya,  
sebagai **Termohon III**;

Termohon I, Termohon II dan Termohon III selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 06 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25-04-1978 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata acara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Sugiono bin Sumarno, pelaksanaan di rumah teman dari Pemohon, di Kecamatan Pontianak Kota, sebagai wali nikah Pemohon Roy bin Sumarno selaku Paman Pemohon, dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Sukino dan Sumanok didepan penghulu Nikah bernama Ustad M.Suparjo dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,-(Seribu Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Sugiono bin Sumarno sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 18-05-2021 karena sakit di Rumah Sakit Sudarso Pontianak (surat kematian terlampir);
3. Bahwa, pada saat menikah, almarhum bernama Sugiono bin Sumarno, berstatus perjaka (Belum Menikah) dan Pemohon berstatus gadis (Belum Menikah);
4. Bahwa, setelah menikah almarhum Sugiono bin Sumarno dan Pemohon tinggal di kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon di Kecamatan Sungai Ambawang dari tahun 1978 hingga sekarang;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut almarhum Sugiono bin Sumarno dan Pemohon hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;
6. Bahwa, setelah menikah almarhum Sugiono bin Sumarno dan Pemohon telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 6.1 Sofianto bin Sugiono, Tempat lahir Pontianak, Tanggal lahir 01-07-1980;
  - 6.2 Damayanti binti Sugiono, Tempat lahir Pontianak, Tanggal lahir 21-04-1984;
  - 6.3 Andreansyah bin Sugiono; Tempat lahir Pontianak, Tanggal lahir 17-07-1987;
7. Bahwa, antara almarhum Sugiono bin Sumarno dan Pemohon tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrin) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa, sejak almarhum Sugiono bin Sumarno dan Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;
9. Bahwa, saat menikah pada tahun 1987 almarhum Sugiono bin Sumarno dan Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;
10. Bahwa, tujuan Pemohon untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk pembuatan buku nikah Akta Kelahiran Anak dan BPJS, maka almarhum Sugiono bin Sumarno dan Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara almarhum Sugiono bin Sumarno dan Pemohon agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang;
11. Bahwa, almarhum Sugiono bin Sumarno dan Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara almarhum (Sugiono bin Sumarno) dengan Pemohon (Aidah binti Saleh) yang dilaksanakan pada tanggal 25-04-1978 di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan Pemohon dan almarhum Suigono bin Sumarno untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon II telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon I dan Termohon III tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Termohon II memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6112034209840003, yang dikeluarkan tanggal 08 Juni 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6112030206210008, yang dikeluarkan tanggal 08 Juni 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Nomor 145/30/14/VII/Pem-2021, yang dikeluarkan tanggal 05 Juni 2021 oleh Kepala Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Surat Keterangan Menikah Nomor 145/28/14/VI/Pem-2021, yang dikeluarkan tanggal 16 Juni 2021 oleh Kepala Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sugiono Nomor 6112-KM-02062021-0002 yang dikeluarkan tanggal 19 Februari 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

## B. Saksi;

1. **Yani binti Rusmi**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syarif Abdullah, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon II;
  - Bahwa Pemohon telah menikah secara Islam dengan seorang laki-laki bernama Sugiono;
  - Bahwa Pemohon dengan Sugiono telah lama melangsungkan akad nikah di Kelurahan Sungai Bangkong;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Sugiono melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yaitu tokoh Agama sekitar karena Pemohon tidak memiliki orang tua karena telah meninggal maupun saudara kandung karena Pemohon merupakan anak tunggal serta hanya memiliki seorang paman, namun tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon dengan Sugiono melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga angkat Pemohon dan keluarga Sugiono serta tetangga sekitar yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Sugiono dan terdapat mahar;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis serta tidak sedang dalam pinangan orang lain dan Sugiono berstatus bujang;
  - Bahwa Pemohon dan Sugiono tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
  - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Sugiono;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Sugiono tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
  - Bahwa Pemohon dan Sugiono telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Para Termohon;
  - Bahwa Sugiono telah meninggal dunia pada sekitar 2 bulan yang lalu karena sakit;
  - Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan Sugiono belum didaftarkan ke KUA karena Pemohon tidak mengetahui administrasi pernikahan;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah, saat ini mereka memerlukannya untuk mengurus asuransi kematian BPJS serta keperluan lainnya;
- 2. Anwari bin Tamiansyah**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Perum IV, Blok. 17, Nomor 187, RT.005, RW.007, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon II;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah secara Islam dengan seorang laki-laki bernama Sugiono;
- Bahwa Pemohon dengan Sugiono melangsungkan akad nikah secara Islam pada tahun 1978 di Kelurahan Sungai Bangkong;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Sugiono melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah tokoh Agama di kampung bernama Ustadz M. Suparjo karena Pemohon tidak memiliki orang tua karena telah meninggal maupun saudara kandung karena Pemohon merupakan anak tunggal serta hanya memiliki seorang paman, namun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan Sugiono melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Sugiono serta saksi nikah yaitu Yani dan anwari serta terdapat mahar;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis serta tidak sedang dalam pinangan orang lain dan Sugiono berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dan Sugiono tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Sugiono;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Sugiono tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon dan Sugiono telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Para Termohon;
- Bahwa Sugiono telah meninggal dunia pada sekitar 2 bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan Sugiono belum didaftarkan ke KUA karena Pemohon tidak mengetahui administrasi pernikahan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah, saat ini mereka memerlukannya untuk mengurus asuransi kematian BPJS serta keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan;

Bahwa Termohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon II juga memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Sugiono telah menikah secara Islam pada tanggal 25 April 1978 dengan wali nikah Paman angkat Pemohon, ijab diwakili oleh Tokoh Agama

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Sry





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ustadz M. Suparjo dan Kabul dilakukan oleh Sugiono serta 2 orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon berstatus gadis sedangkan Sugiono berstatus bujang dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut serta Sugiono telah meninggal pada 18 Mei 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa Para Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.5, Pemohon dan Sugiono, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya, dan Sugiono telah meninggal dunia pada 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2 dan P.5) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, P.1, P.2 dan P.3 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 merupakan surat keterangan lurah yang menjelaskan terdapat kesalahan identitas Pemohon pada bukti P.1 dan P.2, sehingga bukti P.3 merupakan alat bukti yang mendukung bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan lurah, menerangkan bahwa Pemohon dan Sugiono adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 April 1978;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan surat keterangan menikah dari Desa yang telah di-*nazagelen*, sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, sementara lurah bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Sugiono telah menikah secara Islam yang dilangsungkan pada tanggal 25 April 1978 di Desa Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota;
2. Bahwa Pemohon dengan Sugiono tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah tokoh Agama sekitar karena Pemohon tidak memiliki orang tua karena telah meninggal dunia dan saudara kandung karena Pemohon merupakan anak tunggal dan hanya memiliki seorang paman, namun tidak diketahui keberadaannya. Pernikahan Pemohon dan Sugiono dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Sugiono serta beberapa tetangga sekitar dan 2 saksi nikah serta mahar;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Sugiono tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dengan Sugiono telah dikaruniai 3 orang anak;
5. Bahwa Sugiono telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2021;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alasan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah saat ini mereka memerlukannya untuk mengurus asuransi kematian BPJS serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu mengenai wali nikah Pemohon yaitu tokoh agama karena tidak ada wali nasab lainnya selain paman Pemohon, namun wali nasab tersebut tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka pemerintah (hakim lah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari riwayat 'Aisyah Ra., Nabi Muhammad Saw. bersabda:

عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح الا بولي وايما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل, باطل باطل. فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي

Artinya: Dari 'Aisyah Ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda: Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali, maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakim) sebagai walinya wanita yang tidak mempunyai wali. (HR. Abu Dawud AthThayalisi)

Menimbang, bahwa fungsi pemerintah dalam hadis tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang tidak dapat dilaksanakan oleh wali nasab dan tidak dapat pula dilakukan dengan wali hakim, karena wali hakimnya tidak ada di mana perkawinan dilaksanakan, maka dalam keadaan demikian, perkawinan boleh dengan menggunakan wali muhakkam;

Menimbang, bahwa Para fuqaha membolehkan adanya perwalian dengan jalan tahkim atau Wali Muhakkam kepada kedua calon pengantin dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat: *Pertama*, keadaan kedua calon pengantin berada dalam situasi rombongan (jarak tempuh sangat jauh), takut melakukan perzinahan yang tidak direncanakan sebelumnya, sedang keadaan mereka dalam perjalanan diluar jangkauan daerah tempat tinggal calon pengantin wanita, sedangkan dalam rombongan itu tidak ada wali nasab, atau walinya sulit untuk dihubungi. *Kedua*, PPN atau Wali Hakim serta Penghulu, tidak ada sama sekali baik real maupun formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon hanya memiliki seorang paman namun tidak diketahui keberadaannya, maka Majelis berpendapat, bahwa mengangkat wali muhakkam bagi Pemohon dalam keadaan yang demikian dapat dibenarkan, hal ini didasarkan pada pendapat Imam Nawawi dalam kitab Raudah al-Talibin hlm. 7/50 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi:

روى يونس بن عبد الأعلى, ان الشافعي رضي الله عنه قال : اذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها, فقلت امرها رجلا حتى يزوجهها جاز, لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم

Artinya: *Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berkata: "Apabila ada perempuan yang tidak punya wali, lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu si lelaki itu menikahnya, maka hukumnya boleh (sah nikahnya), karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat hakim (muhakam). Dan orang yang diangkat hakim (muhakam) sama kedudukannya dengan Hakim (sulthan) itu sendiri";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat wali pemohon merupakan wali yang benar;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah Pemohon beragama Islam, masih gadis dan Sugiono juga beragama Islam dan berstatus bujang serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon dan Sugiono telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39,40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغِ وَالْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ صَدَّقْتَهُ كَعَكْسِهِ

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon dengan Sugiono tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon dan Sugiono telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk mengurus asuransi kematian BPJS serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Sry





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara almarhum Sugiono bin Sumarno dengan Pemohon (**Aidah binti Saleh**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1978 di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H. sebagai Ketua Majelis, Khoirun Nisa, S.H.I dan Soffatul Fuadiyyah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ikhwan Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon II tanpa dihadiri Termohon I dan Termohon III.

Ketua Majelis,

ttd

**Fauzy Nurlail, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Khoirun Nisa, S.H.I**

Hakim Anggota,

ttd

**Soffatul Fuadiyyah, S.H**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Ikhwan Khairuddin, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 610.000,00
- PNBP	: Rp 40.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Sry